



Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional

*Nurul Istiana Hasan**; Akbar Kurnia Putra

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

*Corresponding author: nurulistiana@unja.ac.id

Submission : 30 Juli 2020
Revision : 31 Oktober 2020
Publication : 20 November 2020
DOI : doi.org/10.36565/up.v1i2.10179

Abstract

In many countries where peacekeeping missions are carried out, gender-based violence and conflict-related sexual violence occur in alarming numbers. Both civilians and fighters, women and children are the most victims in a conflict. Armed conflict becomes a traumatic experience for each individual who experiences it. Women peacekeepers representing the United Nations are in a State to help restore the trust of people experiencing post-conflict trauma. However, to date the number of women is still very low compared to men in the United Nations Peacekeeping Mission. The UN Charter mandates the Security Council to maintain international peace and security. The study discusses how women play a role in international peacekeeping and security missions as well as actions. This type of research is a normative juridical sourced in secondary data. The results of this study show that in all areas of peacekeeping, female peacekeepers have proven that they can perform the same role, by standards and in the same difficult conditions. Therefore, it is an operational imperative of the United Nations to recruit and maintain female peacekeeping forces.

Keywords: Security Council; Peacekeeping; Women Peacekeepers

Abstrak

Di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian dilakukan, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual terkait konflik terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan. Baik warga sipil maupun pejuang, perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam suatu konflik. Konflik bersenjata menjadi pengalaman traumatis tersendiri bagi tiap individu yang mengalaminya. Perempuan pemelihara perdamaian mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa berada pada suatu Negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang mengalami trauma pasca-konflik. Namun, hingga saat ini presentase jumlah perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Charter memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini membahas bagaimana perempuan berperan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta tindakan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan penjaga perdamaian telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar dan dalam kondisi sulit yang sama. Untuk itu, adalah keharusan operasional PBB untuk merekrut dan mempertahankan pasukan perempuan penjaga perdamaian.

Kata Kunci: Dewan Keamanan; Penjagaan Perdamaian; Perempuan Pemelihara Perdamaian

A. Pendahuluan

Perang Dunia Kedua merupakan sebuah perang global yang berlangsung dari 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Perang ini melibatkan banyak negara yang membagi menjadi dua blok yang saling bertentangan, sekutu dan poros, dengan memakan korban jiwa sebanyak 70-85 juta,¹ yang merupakan sekitar 3% populasi dunia tahun 1940 (perkiraan 2,3

¹ *International Programs-Historical Estimates of World Populations*-U.S. Census Bureau.

miliar).²Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah.

Kehancuran Perang Dunia Kedua menjadi latar belakang terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti yang dikutip pada laman United Nations dinyatakan:

“The United Nations came into being in 1945, following the devastation of the Second World War, with one central mission: the maintenance of international peace and security. The UN does this by working to prevent conflict; helping parties in conflict make peace; peacekeeping; and creating the conditions to allow peace to hold and flourish”³

Dapat dipahami bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa muncul pada tahun 1945, setelah kehancuran Perang Dunia Kedua, dengan satu misi utama: pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. PBB melakukan ini dengan bekerja untuk mencegah konflik; membantu pihak-pihak yang berkonflik membuat perdamaian; penjaga perdamaian; dan menciptakan kondisi untuk memungkinkan perdamaian untuk bertahan dan berkembang.

Merujuk pada *Article 1 UN Charter*, yang menjadi tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diantaranya:

1. *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or*

² Research Starters: *Worldwide Death in World War II*. <https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war>. Diakses pada 7 Juli 2020

³ <https://www.un.org/en/sections/what-we-do/>. Diakses pada 8 Juli 2020.

- settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*
2. *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;*
 3. *To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and*
 4. *To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.*⁴

Di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian dilakukan, kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*) dan kekerasan seksual terkait konflik (*Conflict Related Sexual Violence*) terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Baik sebagai warga sipil atau pejuang, perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak.⁵ Pandangan mengenai kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.⁶

Pengalaman konflik yang mengerikan merupakan pengalaman yang menyakitkan bagi semua orang. Akibat konflik bersenjata berkepanjangan di kelompok sosial atau

⁴ <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>
. Diakses pada 8 Juli 2020.

⁵ https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lain_nya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb. Diakses pada 8 Juli 2020.

⁶Retno Kusniati. *Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80.

negara, banyak orang mengalami trauma psikologis, terutama anak-anak dan remaja yang pernah mengalami peristiwa traumatik.⁷

HelpGuideOrg International menyatakan bahwa, trauma emosional dan psikologis adalah hasil dari peristiwa luar biasa menegangkan yang menghancurkan rasa aman seseorang, membuat seseorang merasa tidak berdaya di Dunia yang berbahaya. Trauma psikologis dapat membuat seseorang berjuang dengan emosi, ingatan dan kecemasan yang mengecewakan dan tidak akan hilang, serta dapat membuat seseorang merasa mati rasa, terputus dan tidak bisa memercayai orang lain.⁸ Hal ini tentu memengaruhi kemampuan mereka untuk bergerak bebas dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P Marsudi pada seminar virtual dengan Tema "*The Role of Women Negotiators and Mediators in the Maintenance of Regional Peace and Security*" yang Indonesia terus berupaya mewujudkan peran dan kontribusi perempuan sebagai agen perdamaian dalam tataran global melalui tiga poin utama. Pertama, persepsi masyarakat perlu diubah tentang partisipasi perempuan. Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas untuk mempromosikan peran perempuan dalam membangun dan memelihara perdamaian. Ketiga, perlu membangun jaringan di mana ide dan pengalaman dapat menjadi tempat bertukar pikiran dan pengalaman.⁹

⁷ Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. *Trauma dan Pemulihannya: suatu kajian berdasarkan kasus pasca konflik*. Dakwah Ar-Rariny Press. Banda Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5. hal. 1.

⁸ <https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/coping-with-emotional-and-psychological-trauma.htm>. Diakses pada 8 Juli 2020.

⁹ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1439/berita/indonesia-sua-rakan-peran-dan-kontribusi-perempuan-sebagai-agen-perdamaian>. Diakses pada 4 Juli 2020.

Indonesia terus berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialsesuai amanat dari alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Indonesia percaya bahwa kehadiran perempuan sebagai penjaga perdamaian akan berkontribusi besar bagi keberhasilan misi karena peran perempuan dalam konstruksi sosial di masyarakat serta aspek-aspek psiko-sosial yang membuat perempuan memiliki 'hak istimewa' dalam misi kemanusiaan.¹¹

Meskipun peran perempuan dalam menjaga perdamaian sangat krusial, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian masih sangat rendah. Untuk itu, tulisan ini akan membahas lebih lanjut bagaimana perempuan berperan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,¹² dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan

¹⁰ UUD 1945, Alineake-IV.

¹¹ https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-kr_usial-penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perda_maian-toleransi-dan-kemakmuran

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

sejarah (*Historical Approach*) dan perundang-undangan (*Statute Approach*).¹³

C. Pembahasan dan analisis

Pembahasan dan analisis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

1. Penjaga Perdamaian

Penjagaan Perdamaian PBB membantu negara-negara menapaki jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Dengan memiliki kekuatan unik yang mencakup legitimasi, pembagian tanggung jawab, dan kemampuan mengerahkan pasukan dan polisi dari seluruh dunia dan digabungkan dengan pasukan penjaga perdamaian sipil untuk menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁴

Menurut *United Nations Peacekeeping Operations: Principle and Guidelines, Part I Chapter 2:*

“peacekeeping is a technique designed to preserve the peace, however fragile, where fighting has been halted, and to assist in implementing agreements achieved by the peacemakers ...”¹⁵

¹³ Tentang pendekatan ini, lihat Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2005. hal. 133.

¹⁴ United Nations Peacekeeping. <https://peacekeeping.un.org/en>. Diakses pada 9 Juli 2020.

¹⁵ https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf. Diakses pada 9 Juli 2020.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dipahami bahwa penjaga perdamaian merupakan sebuah teknik yang dirancang untuk menjaga perdamaian, betapa rapuhnya, di mana pertempuran telah dihentikan, dan untuk membantu dalam mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai oleh para penjaga perdamaian.

Penjagaan Perdamaian PBB hadir membantu negara-negara yang dilanda konflik menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. Penjaga perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif yang dapat digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu negara tuan rumah menempuh jalan yang sulit dari konflik menuju perdamaian. Penjaga perdamaian memiliki keuntungan unik, termasuk legitimasi, pembagian beban, dan kemampuan untuk mengerahkan dan mempertahankan pasukan dan polisi dari seluruh dunia, dan menggabungkan mereka dengan penjaga perdamaian sipil untuk memajukan misi multidimensi.

Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan, dukungan politik dan pembangunan perdamaian untuk membantu negara-negara mencapai transisi awal yang sulit dari konflik ke perdamaian. Penjagaan Perdamaian PBB dipandu oleh tiga prinsip dasar:

1. Persetujuan dari para pihak;
2. Ketidakberpihakan;
3. Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan membela mandat.¹⁶

Penjaga perdamaian bersifat fleksibel, dan telah digunakan dalam banyak konfigurasi selama dua dekade terakhir. Saat ini ada 13 operasi penjaga perdamaian PBB, di antaranya:

¹⁶ United Nations/Principles of Peacekeeping. <https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping>. Diakses pada 8 Juli 2020.

1. *United Nations Mission for the Referendum in the Western Sahara (MINURSO)*, Sahara Barat
2. *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In the Central African Republic (MINUSCA)*, Republik Afrika Tengah
3. *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)*, Mali
4. *United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUSCO)*, Republik Demokratik Kongo
5. *United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID)*, Darfur
6. *United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)*, Golan
7. *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)*, Siprus
8. *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*, Lebanon
9. *United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA)*, Abyei
10. *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)*, Kosovo
11. *United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)*, Sudan Selatan
12. *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)*, India dan Pakistan
13. *United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)*, Timur Tengah

Operasi pemeliharaan perdamaian saat ini tidak hanya perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk mempromosikan proses politik, melindungi warga sipil, membantu dalam perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan gerilyawan; mendukung organisasi

pemilihan, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, serta membantu memulihkan supremasi hukum.

Dalam laman resminya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menjamin keberhasilan, karena secara definisi Penjagaan Perdamaian PBB hampir memasuki ke lingkungan yang paling sulit secara fisik dan politis.¹⁷ Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membangun catatan keberhasilan yang terbukti selama 60 tahun keberadaannya, termasuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.¹⁸

Berdasarkan data UN DPKO per 31 Maret 2020, tercatat 81.370 personel dari 121 negara yang diterjunkan di 13 MP PBB. Terdapat 71 operasi penjaga perdamaian sejak 1948. 13 operasi penjaga perdamaian saat ini terdiri dari 69.230 pasukan kontingen, 1.143 pakar misi, 8.942 polisi, 2.055 staf petugas. Total kematian dalam operasi saat ini berjumlah 1.582, total fasilitas dalam semua operasi perdamaian sejak 1948 berjumlah 3.928. Aspek keuangan sumber daya yang disetujui untuk periode dari 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019 sekitar \$6.69 miliar *jumlah ini membiayai 12 dari 14 misi penjaga perdamaian PBB, mendukung logistik untuk Misi Uni Afrika di Somalia (*AMISOM*) melalui Kantor Dukungan PBB di Somalia (*UNSOS*), dan menyediakan dukungan, teknologi, dan logistik untuk semua operasi perdamaian melalui pusat layanan global di Brindisi (Italia), Valencia (Spanyol) dan layanan regional di Entebbe (Uganda).¹⁹

¹⁷ <https://peacekeeping.un.org/en>. Diakses pada 8 Juli 2020.

¹⁸ The Nobel Peace Prize 1988. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1988/summary/>. Diakses pada 8 Juli 2020.

¹⁹ <https://peacekeeping.un.org/en/data> . Diakses pada 8 Juli 2020.

Global peacekeeping data (as of 31 March 2020)

Total number of personnel serving in 13 peacekeeping operations: **81,370**

Countries contributing uniformed personnel: **121**

Sum of Total. The data is filtered on Mission , which keeps 13 of 21 members.



71 Peacekeeping operations since 1948

13 Current peacekeeping operations



© 2020 Mapbox © OpenStreetMap

69,230	Contingent Troops
1,143	Experts on Mission
8,942	Police
2,055	Staff Officer

*Civilian personnel as of May 2018.



Fatalities

Total fatalities in current operations: **1,582**

Total fatalities in all peace operations since 1948: **3,928**



Financial aspects

Approved resources for the period from 1 July 2018 to 30 June 2019: approximately **\$6.69 billion***

*This amount finances 12 of the 14 United Nations peacekeeping missions, supports logistics for the African Union Mission in Somalia (AMISOM) through the United Nations Support Office in Somalia (UNSOS), and provides support, technology and logistics to all peace operations through global service centres in Brindisi (Italy) and Valencia (Spain) and a regional service centre in Entebbe (Uganda).

Source: <https://peacekeeping.un.org/en/data>

Pada awalnya peran MPP PBB hanya sebatas menjaga gencatan senjata dan menstabilkan situasi lokal. Ini memberi ruang bagi upaya politik untuk meredakan konflik. Namun, tugas MPP PBB saat ini semakin luas. Sebagian besar MPP PBB pernah menghadapi konflik antar negara sebelumnya, tetapi sekarang mereka juga diharuskan untuk berpartisipasi dalam

berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga menghadapi konflik asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular.²⁰

2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

DK PBB merupakan salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB memberi wewenang kepada DK guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Piagam juga memberi wewenang kepada Dewan Keamanan untuk:

1. Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;
2. mengusulkan prosedur penyelesaian sengketa secara bersahabat dan damai;
3. meminta negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, maritim, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; dan
4. menerapkan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara lain.

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. DK memiliki 15 anggota, yang masing-masing mempunyai satu suara. Seluruh negara anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan memimpin dalam menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. DK meminta para pihak bersengketa menyelesaikan secara damai dan mengusulkan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan dapat menggunakan sanksi atau bahkan

²⁰ Kementerian Luar Negeri/Isu Khusus/Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb. Diakses pada 9 Juli 2020.

mengizinkan penggunaan kekuatan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.²¹

3. Kebijakan Isu Gender dalam Politik Luar Negeri

Dalam *Women Studies Ensiklopedia*, gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan yang sedang berkembang dalam masyarakat dari segi peran, tingkah laku, ciri psikologis dan emosional. Secara umum, Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Tidak standar, bisa berubah sewaktu-waktu.

Peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian semakin meningkat, terutama dalam diskusi kebijakan multilateral. Merujuk pada *Beijing Platform for Action 1995* yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam resolusi konflik dan pada tingkat pengambilan keputusan, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1325 berdasarkan kesepakatan bersama pada 31 Oktober 2000, yang berpusat pada peran perempuan dalam menjaga perdamaian internasional dan keamanan internasional.²²

DK PBB menyambut baik penekanan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam pengesahan agenda bagi Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals/SDGs 2030*).

DK PBB mengakui pentingnya Resolusi 1325, yang mengakui peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan sesuai dengan mandat Resolusi 1325 di antaranya:

1. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam

²¹ <https://www.un.org/securitycouncil/>. Diakses pada 9 Juli 2020.

²² Mumtazinur. *Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB*. Vol 3. No 1.2017. hal. 89.

pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional, dan mekanisme serta institusi internasional untuk pencegahan, mengelola, dan menyelesaikan konflik.

2. Menunjuk lebih banyak perempuan sebagai perwakilan khusus PBB.
3. Memperluas peran dan kontribusi perempuan, terutama pemerhati militer, polisi sipil, serta personil HAM dan kemanusiaan dalam operasi lapangan PBB.
4. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam operasi penjaga perdamaian.
5. Memberikan pedoman dan materi pelatihan tentang perlindungan perempuan, hak dan kebutuhan khusus, termasuk semua tolok ukur partisipasi perempuan dalam penjaga perdamaian (*peacekeeping*) dan pembangunan perdamaian (*peacebuilding*)
6. Meningkatkan dukungan finansial, teknis, dan logistik untuk pelatihan sensitif-gender.²³

Sama halnya pengaturan lain, *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* merupakan konvensi internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan menjadi titik untuk melawan diskriminasi gender. Konvensi ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan.²⁴ Konvensi ini mengartikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma dan standar kewajiban, dan tanggung jawab negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW memiliki tiga prinsip utama, di antaranya:

²³ Women, Peace and Security: *Gender Equality in Peacekeeping Operations*.

²⁴ Marsha A. Freeman, Christine Chinkin, Beate Rudolf: *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

- 1. to incorporate the principle of equality of men and women in their legal system, abolish all discriminatory laws and adopt appropriate ones prohibiting discrimination against women;*
- 2. to establish tribunals and other public institutions to ensure the effective protection of women against discrimination; and*
- 3. to ensure elimination of all acts of discrimination against women by persons, organizations or enterprises.²⁵*

Konvensi ini memberi dasar guna mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan memastikan bahwa perempuan menikmati dan memiliki kesempatan sama dalam politik dan publik (termasuk hak untuk memilih dan mendukung untuk memilih), pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja. Negara Pihak menyetujui mengambil seluruh tindakan yang sesuai, termasuk hukum dan tindakan tertentu sementara, untuk memungkinkan perempuan mendapatkan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Negara yang telah meratifikasi Konvensi secara hukum wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku. Negara yang terlibat juga berkomitmen menyerahkan laporan nasional minimal setiap empat tahun, tentang langkah-langkah yang telah di ambil untuk mematuhi kewajiban perjanjian mereka.

Di sisi lain, *The Beijing Declaration and Platform for Action* atau Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing juga mempunyai arti penting karena memuat dokumen strategis dan kerangka aksi pemberdayaan dan pemajuan perempuan, penegakan hak asasi manusia dan partisipasi dalam pembangunan. Ada 12 bidang yang menjadi panduan terhadap

²⁵ <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>. Diakses pada 10 Juli 2020.

dokumen kebijakan global untuk mencapai kesetaraan gender,²⁶ di antaranya:

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Kekerasan dalam perempuan;
5. Perempuan dalam konflik bersenjata;
6. Perempuan dalam ekonomi;
7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan;
8. Perempuan dalam mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan media;
11. Perempuan dan lingkungan hidup; serta
12. Anak perempuan.

Pada hukum nasional, isu gender diatur pada Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap orang atau warga negara adalah orang yang merdeka dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hal apapun termasuk perbedaan gender. Dengan disahkannya Perubahan Kedua Tahun 2000, UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang hak asasi manusia dalam Bab XA, Pasal 28A hingga Pasal 28J (2). Selain ketentuan di atas, Pasal 29 (2) dan Pasal 28 I (2) juga memuat ketentuan tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945. Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk hidup, terlepas dan dilindungi dari diskriminasi.

Isu gender dalam hukum nasional lainnya yang dimuat pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender,

²⁶ UN Women. <https://unwomen.org>. Diakses pada 10 Juli 2020.


serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam rencana pembangunan.

4. Peran Perempuan di Penjaga Perdamaian

Pada tahun 1993, perempuan membentuk 1% dari personil berseragam yang dikerahkan. Statistik di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, dari sekitar 95.000 penjaga perdamaian, perempuan merupakan 4,7% dari kontingen militer dan 10,8% dari unit polisi yang dibentuk dalam misi penjaga perdamaian PBB. Sementara PBB mendorong dan mengadvokasi penempatan perempuan dalam fungsi terpadu, negara-negara anggota harus memikul tanggung jawab untuk menempatkan perempuan di polisi dan militer.

Divisi Kepolisian PBB meluncurkan 'Upaya Global' untuk merekrut lebih banyak petugas polisi wanita ke dalam layanan kepolisian nasional dan ke dalam operasi kepolisian PBB di seluruh dunia. Target 2028 untuk perempuan yang bertugas di kontingen militer adalah 15%, dan 25% untuk pengamat militer dan staf perwira serta target untuk perempuan yang bertugas di unit polisi yang dibentuk adalah 20%, dan 30% untuk perwira polisi individu.²⁷

²⁷ <https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers>. Diakses pada 10 Juli 2020.



Source: <https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers>

Salah satu prinsip utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) negara dalam keadaan perang atau yang sedang terlibat dalam konflik senjata (*armed conflict*) dalam dua kategori, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilians*). Prinsip membagi penduduk dalam dua golongan ini disebut prinsip pembeda (*distinction principle*).²⁸

Pembagian ini perlu diadakan karena Hukum Perang menentukan bahwa masing-masing golongan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda.²⁹ Di daerah-daerah di mana warga sipil terkena dampak konflik ketika menerima bantuan

²⁸ Prof. KGPH. Haryomataram, S. H., *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.73.

²⁹ *Ibid.* hal. 162.

kemanusiaan, perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk memberikan imbalan seksual dan siap untuk menerima bagian dari bantuan kemanusiaan. Untuk alasan ini, peran penjaga perdamaian wanita sangat penting untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*) dan kekerasan seksual terkait konflik (*Conflict Related Sexual Violence*).

Perempuan pemelihara perdamaian adalah anggota misi penjaga pemeliharaan perdamaian PBB yang memiliki berbagai peran dan tugas yang sangat penting. Sebagai penjaga perdamaian, perempuan pemelihara perdamaian yang mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa di suatu negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang trauma konflik.

Perempuan ditempatkan di semua bidang - polisi, militer dan sipil - dan telah membuat dampak positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan.

Di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan penjaga perdamaian sudah membuktikan bahwa mereka mampu memainkan peran yang sama di bawah standar dan kondisi sulit yang sama, seperti rekan-rekan pria mereka. Suatu keharusan operasional bahwa PBB merekrut dan mempertahankan pasukan penjaga perdamaian wanita.³⁰

Saat ini hanya 6% dari semua personel militer, polisi dan peradilan yang berseragam dan koreksi dalam misi lapangan adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun peran perempuan dalam menjaga perdamaian sangat krusial,

³⁰Paramasatya, S. *Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco*. Global South Review. Vol 2 No 1. 2017. hal 53.

keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian masih sangat terbatas.

Berdasarkan analisa dari UN Women, sebanyak 1.187 perjanjian perdamaian tahun 1990-2018, wanita hanya mencakup 3% dari mediator; 13 % dari negosiator dan 5% saksi dan penandatanganan dalam semua proses perdamaian yang tercatat. Jumlah ini tentunya harus dapat ditambah karena perempuan dapat memainkan peran kunci dalam menjaga perdamaian melalui perannya di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut UN Women Statistics, keterwakilan perempuan dapat menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas perjanjian damai menjadi 35% lebih baik, hasil perjanjian damai cenderung bertahan 15 tahun lebih lama dibandingkan sebelum adanya perempuan dalam proses perdamaian, serta ketentuan perjanjian yang mencakup reformasi politik dan pembangunan 40% lebih banyak.³¹ Peran khusus yang dimainkan perempuan penjaga perdamaian dinilai berpotensi melengkapi peran kemanusiaan, terutama dalam berkomunikasi dengan perempuan dan anak-anak.³²

Indonesia menggarisbawahi tiga hal guna memastikan keterlibatan perempuan dalam keamanan dan perdamaian. Pertama, menekankan pentingnya partisipasi perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi. Kedua, menggandakan upaya pengarusutamaan peran perempuan dalam agenda perdamaian di Kawasan. Ketiga, membangun dan

³¹ UN WomenStatistic.

³² Firohmatillah, Zulvyanie Pilgrimmy, and Arfin Sudirman. *Peran Korps Wanita TNI Sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Dalam Humanitarian Assistance Di Lebanon*. Vol 4 No 2. 2019. hal. 139.

mengembangkan jaringan negosiator dan mediator perempuan di Kawasan.

Untuk meningkatkan presentase perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian, kita perlu mempunyai komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi dalam hal-hal yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan setiap proses perdamaian yang dapat diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak perempuan (kesetaraan dan non-diskriminasi), reformasi budaya dan sumber daya yang memadai.

D. Simpulan

Penjagaan Perdamaian PBB membantu negara-negara yang dilanda konflik menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. Penjagaan perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat PBB yang paling efektif untuk membantu negara-negara tuan rumah menavigasi jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Sebagai penjaga perdamaian, perempuan pemelihara mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa di sebuah negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang dilanda konflik. Perempuan ditempatkan di semua bidang - polisi, militer dan sipil - dan telah membuat dampak positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan. Partisipasi perempuan dapat menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas perjanjian damai menjadi 35% lebih baik, hasil perjanjian damai cenderung bertahan 15 tahun lebih lama dibandingkan sebelum adanya perempuan dalam proses perdamaian, serta ketentuan perjanjian yang mencakup reformasi politik dan pembangunan 40% lebih banyak. Indonesia menggarisbawahi tiga hal guna memastikan partisipasi perempuan dalam

keamanan dan perdamaian. Namun, jumlah personel perempuan dalam MPP PBB saat ini terbilang sangat rendah dan PBB sebaiknya merekrut lebih banyak dan mempertahankan personel perempuan dalam misinya. Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam misi penjaga perdamaian, kita membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi dalam hal-hal yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan proses perdamaian yang dapat diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak perempuan (kesetaraan dan non-diskriminasi), reformasi budaya dan sumber daya yang memadai.

Referensi

Instrumen Hukum

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Resolusi DK PBB 1325

The Beijing Declaration and Platform for Action 1995

Buku

Kusmawati Hatta. *Trauma dan Pemulihannya: suatu kajian berdasarkan kasus pasca konflik*. Dakwah Ar-Rariny Press. Banda Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5.

Marsha A. Freeman. Christine Chinkin, Beate Rudolf: *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Grup. 2005

Prof. KGPH. Haryomataram, S.H. *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Artikel/Jurnal

Firohmatillah, Zulvyanie Pilgrimmy, and Arfin Sudirman. *Peran Korps Wanita TNI Sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Dalam Humanitarian Assistance Di Lebanon*. Vol 4 No 2. 2019. hal. 139.

International Programs-Historical Estimates of World Populations-U.S. Cencus Bureau. 2018.

Kusniati, Retno. *Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80.

Mumtazinur. *Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB*. Vol.3. No.1, 2017. hal. 89

Paramasatya, S. *Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco*. Global South Review. Vol 2 No 1. 2017. hal. 53.

Laman

<https://kemlu.go.id/>. Diakses pada 9 Juli 2020

<https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping>.

Diakses pada 8 Juli 2020.

<https://unwomen.org>. Diakses pada 11 Juli 2020

<https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>. Diakses pada 8 Juli 2020.

<https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/coping-with-emotional-and-psychological-trauma.htm>.

Diakses pada 4 Juli 2020.

<https://peacekeeping.un.org/en>. Diakses pada 9 Juli 2020.

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf. Diakses pada 9 Juli 2020.

<https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1988/summary/>.
Diakses pada 8 Juli 2020.

<https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war> . Diakses pada 7 Juli 2020.

<https://www.un.org/securitycouncil/>. Diakses pada 9 Juli 2020.

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>. Diakses pada 10 Juli 2020